



NOTARIS

RAHMINI, SH, M.Kn

S. K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. C - 87. HT. 03.01 - Th. 2006, Tanggal 20 April 2006

AKTA	:	AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
	:	" AS - SYIFA "
TANGGAL	:	07 NOVEMBER 2008
NOMOR	:	= 20 =

(SALINAN)

Jl. Lintas Sumatera Simpang Depan Lapangan Bola
Tuanku Kerajaan
Telp. / Fax. : 0754 - 583088
Sungai Rumbai - Dharmasraya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Dareh 27573

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 420/ 62 /DISDIK -2009

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ASYSYIFA JORONG TANJUNG PAKU ALAM KECAMATAN KOTO BESAR
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara Adi Supriadi Penyelenggara PAUD ASYSYIFA Jorong Tanjung Paku Alam Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tentang Permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga PAUD tersebut di atas ;
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggara Lembaga PAUD ASYSYIFA Jorong Tanjung Paku Alam Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya baik tekhnis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a ,dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang izin Pelaksanaan/Penyelenggaraan lembaga Pendidikan Kabupaten Dharmasraya PAUD ASYSYIFA Jorong Tanjung Paku Alam Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok selatan dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : B U R H A F R I A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B A S Y - S Y I F A

b. Alamat : J O T A N J U N G P A K U A L A M
N A G A R I K O T O R A N A H

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : D H A R M A S R A Y A

g. Kecamatan : K O T O B E S A R

h. Kelurahan : K O T O R A N A H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / D W / T I C 4 / 1 9 8 2

b. Tanggal : 0 1 0 7 1 9 8 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 6 2 D I S D I K - 2 0 0 9

d. Tanggal : 1 0 0 1 2 0 0 9

Operator Dinas Pendidikan,

7

PAUD
ASY-SYIFA
KOTO BESAR
KAB. DHARMASRAYA
SUMATERA BARAT
22 Okt 2015
Kepala Sekolah,
BURHAFRIANTI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

